

KONTESTASI YUDISIAL DAN INDEPENDENSI PROFESI DALAM PEMBEKUAN SUMPAH ADVOKAT: PERSPEKTIF HUKUM

[Ludfi]¹, [Sandi Yoga Pradana]², [Qurrotul Aini]³, [Mahbubi]⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Al Mujtama Pamekasan^{1,3,4}, Institut Agama Islam Badrus Sholeh Kediri²
ludfidhofir99@stai-almujtama.ac.id¹, sandiyogapradana1995@gmail.com², qurrotulaini@stai-almujtama.ac.id³, mahbubi89@stai-almujtama.ac.id⁴

Abstract

This research This study examines the suspension of the oath of advocates Firdaus Oiwobo, S.H., and Razman Arif Nasution by the Ambon and Banten High Courts, in the context of the legal dialectic between the independence of the advocate profession, judicial supremacy, and contempt of court. The main issue raised is the potential conflict between the court's authority in enforcing trial discipline with the principle of due process of law and the doctrine of officium nobile which underlies the independence of advocates. This study aims to analyze the legitimacy and legal implications of the suspension of the advocate's oath and identify the potential for abuse of judicial authority. The method used is normative legal with a statutory, case, and conceptual approach, which is analyzed hermeneutically-critically. The results of the study indicate that the suspension of the advocate's oath by the high court is more than just an administrative action, but is a judicial intervention that weakens the independence of the legal profession. This action is contrary to the principles of fair trial and due process of law. This study recommends a revision of the contempt of court regulation to protect the freedom of advocates and create a balance between judicial authority and the independence of the legal profession.

Keywords: *Contempt of Court; Advocate Independence; Judicial Authority; Rule of Law; Due Process of Law.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji pembekuan sumpah advokat Firdaus Oiwobo, S.H., dan Razman Arif Nasution oleh Pengadilan Tinggi Ambon dan Banten, dalam konteks dialektika hukum antara independensi profesi advokat, supremasi yudisial, dan contempt of court. Masalah utama yang diangkat adalah potensi benturan antara kewenangan pengadilan dalam menegakkan disiplin persidangan dengan prinsip due process of law dan doktrin officium nobile yang melandasi independensi advokat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi dan implikasi yuridis dari pembekuan sumpah advokat serta mengidentifikasi potensi penyalahgunaan kewenangan yudisial. Metode yang digunakan adalah normatif yuridis dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, yang dianalisis secara hermeneutik-kritis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembekuan sumpah advokat oleh pengadilan tinggi lebih dari sekadar tindakan administratif, tetapi merupakan intervensi yudisial yang melemahkan independensi profesi hukum. Tindakan ini bertentangan dengan prinsip fair trial dan due process of law. Penelitian ini merekomendasikan revisi regulasi contempt of court untuk melindungi kebebasan advokat dan menciptakan keseimbangan antara kewenangan yudisial dan independensi profesi huAkum.

Kata Kunci: *Contempt of Court; Independensi Advokat; Kewenangan Yudisial; Supremasi Hukum, Due Process of Law.*

Pendahuluan

Profesi advokat sebagai salah satu pilar utama dalam sistem peradilan memiliki kedudukan yang independen dalam menjalankan tugasnya sebagai penegak hukum (Anggraini et al. 2023:533–44). Independensi ini bukan sekadar keniscayaan normatif, tetapi juga manifestasi dari prinsip *due process of law* yang menggaransi hak setiap individu untuk memperoleh pembelaan yang adil (Latipulhayat 2017:i–iv). Namun, dalam praktiknya, relasi antara advokat dan institusi peradilan kerap berada dalam ketegangan, terutama dalam konteks kontestasi yudisial yang melibatkan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai *contempt of court* (Mulyana 2023:811–22).

Salah satu kasus yang mencerminkan ketegangan ini adalah perkara nomor 1057/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr. di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melibatkan Advokat Firdaus Oiwo, S.H., dan Advokat Razman Arif Nasution, S.H. Sidang yang berlangsung pada 6 Februari 2025 ini mendapat sorotan luas dari berbagai media karena memunculkan perdebatan tentang batas kebebasan advokat dalam ruang persidangan. Kedua advokat dituding menimbulkan kegaduhan yang dianggap mencederai marwah peradilan, yang berujung pada tindakan pembekuan berita acara sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi Banten dengan nomor: 52/KPT.W29/HM.1.1.1/II/2025 terhadap Advokat a/n Firdaus Oiwo, S.H. dan Pengadilan Tinggi Ambon dengan nomor: 44/KPT.W27/HM.1.1.1/II/2025 terhadap Advokat a/n Advokat Razman Arif Nasution, S.H. Langkah ini memicu kontroversi, sebab selain berdampak pada individu yang bersangkutan, juga mengundang pertanyaan kritis tentang batas kewenangan pengadilan dalam menegakkan etik yudisial dan implikasinya terhadap prinsip *fair trial* serta independensi profesi advokat.

Secara akademis, fenomena ini membuka perdebatan mendalam mengenai dialektika hukum dalam relasi antara advokat, pengadilan, dan supremasi hukum.

Pembekuan sumpah advokat bukan sekadar tindakan administratif, melainkan memiliki implikasi yuridis yang luas, terutama dalam menentukan parameter objektif tindakan advokat yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran etik atau *contempt of court*. Studi-studi sebelumnya lebih banyak menyoroti aspek *contempt of court* sebagai bentuk pelecehan terhadap pengadilan dari perspektif hukum pidana (Mulyana 2023:811–22; Nugroho et al. 2017:1–16; Rahman et al. 2023:1134–45; Sopyan 2020:82–100; Wahidy 2023:107–26), tetapi belum secara spesifik mengulas pembekuan sumpah advokat sebagai instrumen pembatasan profesi dalam dinamika kontestasi yudisial.

Kesenjangan akademik (*research gap*) dalam kajian ini terletak pada absennya pembahasan sistematis mengenai legitimasi pembekuan sumpah advokat dalam lanskap hukum yang lebih luas, terutama dalam kaitannya dengan kebebasan advokat, *due process of law*, dan batas kewenangan yudisial. Kajian hukum yang ada lebih berfokus pada aspek etik profesi advokat (Fatih et al. 2022:10498–503; Hanafi 2009:233–46; Jasmine et al. 2025:1–13; Rolansa et al. 2022:795–805) dan penerapan *contempt of court* dalam peradilan pidana sebagaimana telah disinggung sebelumnya, tetapi belum secara mendalam membahas implikasi struktural dari pembekuan sumpah terhadap eksistensi advokat sebagai subjek hukum yang independen. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya berupaya mengisi kekosongan akademik tersebut, tetapi juga menawarkan perspektif baru tentang konstitusionalitas dan legitimasi pembekuan sumpah advokat dalam konstruksi hukum yang lebih holistik.

Signifikansi penelitian ini terletak pada upaya menawarkan kerangka analitis yang lebih tajam dalam memahami relasi antara independensi profesi advokat dan otoritas pengadilan dalam menjaga ketertiban persidangan. Dengan mengeksplorasi dimensi yuridis dan sosiologis dari fenomena ini, penelitian ini dapat menjadi rujukan dalam

merumuskan standar hukum yang lebih proporsional terkait mekanisme pembatasan terhadap advokat yang dianggap mengganggu jalannya persidangan, tanpa mencederai prinsip independensi profesi hukum itu sendiri. Selain itu, penelitian ini juga memberikan kontribusi dalam merumuskan batasan normatif yang lebih jelas mengenai tindakan *contempt of court*, sehingga tidak digunakan sebagai alat represif yang dapat mereduksi peran advokat sebagai pengawal keadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legitimasi dan implikasi yuridis dari pembekuan sumpah advokat dalam konteks peradilan Indonesia. Selain itu, penelitian ini mengeksplorasi batas-batas hukum dalam menentukan apakah tindakan pengadilan tersebut memiliki dasar yang sah atau justru bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Dari aspek kebaruan (*novelty*), penelitian ini menawarkan pendekatan integratif yang mengaitkan problem pembekuan sumpah advokat dengan supremasi hukum, kebebasan beracara, serta kontestasi yudisial sebagai arena tarik-menarik kepentingan antara advokat dan pengadilan.

Metode Penelitian

Penelitian ini berangkat dari pendekatan normatif yuridis yang bertumpu pada kajian kepustakaan atau *library research* (Ashshofa 2013:16) untuk menelaah norma hukum, doktrin, serta putusan pengadilan terkait pembekuan berita acara sumpah advokat (Asikin 2010:219). Pendekatan ini digunakan guna memahami konstruksi hukum yang mendasari kewenangan yudisial terhadap profesi advokat serta implikasinya terhadap prinsip independensi peradilan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya mengkaji aspek normatif dalam teks hukum, tetapi juga menelaah bagaimana norma tersebut diinterpretasikan dan diterapkan dalam praktik peradilan, terutama dalam kasus yang tengah menjadi sorotan.

Sebagai bagian dari penelitian hukum, analisis ini didasarkan pada tiga pendekatan utama yang saling melengkapi (Marzuki

2006:93). *Pertama*, pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum yang menjadi landasan pembekuan berita acara sumpah advokat, baik dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat maupun regulasi terkait lainnya. *Kedua*, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diterapkan untuk menelusuri gagasan teoretis yang mendukung independensi profesi advokat serta penerapan konsep *contempt of court* dalam mengendalikan perilaku advokat di ruang sidang. Pendekatan ini diperkaya dengan analisis pemikiran para ahli hukum mengenai batas intervensi pengadilan terhadap organisasi advokat serta implikasinya terhadap sistem peradilan yang lebih luas. *Ketiga*, pendekatan kasus (*case approach*) difokuskan pada studi peristiwa hukum dalam perkara Nomor: 1057/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang melibatkan dua advokat, Firdaus Oiwo, S.H. dan Razman Arif Nasution, S.H., yang diduga menimbulkan kegaduhan dalam persidangan. Melalui pendekatan ini, penelitian menguraikan konstruksi yuridis yang melatarbelakangi pembekuan berita acara sumpah advokat serta konsekuensinya terhadap relasi antara lembaga peradilan dan profesi advokat.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yang mencakup sumber hukum primer, seperti peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan; sumber hukum sekunder, berupa buku-buku hukum, jurnal akademik, serta pendapat ahli hukum; serta sumber hukum tersier, yang mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan bahan referensi lainnya. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis hukum deduktif-induktif, yaitu dengan menelaah norma hukum secara sistematis dan membandingkannya dengan realitas praktik peradilan.

Model analisis yang digunakan dalam penelitian ini mengadopsi metode interpretatif dan hermeneutika hukum (Hamidi 2005:63–64), yang bertujuan untuk mengungkap makna di balik regulasi yang

mengatur peran advokat serta batasan kewenangan pengadilan dalam membekukan berita acara sumpah advokat. Analisis ini dilakukan melalui tiga tahapan utama. *Pertama*, analisis tekstual, yaitu menelaah substansi aturan yang berlaku dalam teks hukum. *Kedua*, analisis kontekstual, yang menyoroti implementasi norma hukum dalam praktik peradilan, terutama dalam kasus yang diteliti. *Ketiga*, analisis kritis, yang mengevaluasi dinamika relasi kekuasaan antara lembaga peradilan dan organisasi advokat dalam konteks penegakan hukum.

Demi memastikan validitas penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber hukum yang berbeda guna mendapatkan pemahaman yang komprehensif dan tidak bias. Selain itu, pendekatan *legal reasoning* diterapkan untuk menguji koherensi argumentasi hukum yang dikemukakan dalam berbagai literatur dan putusan pengadilan yang dianalisis.

Adapun reliabilitas penelitian ini dijaga dengan memastikan bahwa seluruh data yang digunakan berasal dari sumber hukum yang sah dan dapat diuji ulang oleh penelitian lain. Konsistensi dalam metode analisis hukum juga dijaga dengan menggunakan kerangka analisis yang jelas dan sistematis. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis dan argumentatif dalam membangun kerangka hukum yang lebih utuh mengenai dialektika pembekuan berita acara sumpah advokat.

Dengan pendekatan yang demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik yang signifikan dalam memperjelas batasan kewenangan yudisial terhadap profesi advokat serta merumuskan landasan hukum yang lebih komprehensif terkait independensi advokat dalam sistem peradilan Indonesia.

Hasil dan Pembahasan

Dalam ranah penegakan hukum, pembekuan berita acara sumpah advokat merupakan fenomena yang tidak hanya menyentuh aspek administratif profesi, tetapi

juga merambah pada dialektika hukum yang melibatkan independensi advokat, kewenangan yudisial, dan batas-batas *contempt of court*. Berdasarkan kajian normatif yuridis yang telah dilakukan, peristiwa pembekuan berita acara sumpah advokat yang timbul dalam perkara Nomor: 1057/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr tidak dapat dilepaskan dari tarik-menarik antara supremasi pengadilan dalam menjaga marwah peradilan dan hak fundamental advokat sebagai *officium nobile* dalam sistem hukum Indonesia.

1. Independensi Advokat dalam Kontestasi Yudisial: Sebuah Paradoks

Independensi advokat merupakan elemen fundamental dalam sistem peradilan yang demokratis. Advokat berperan sebagai penegak hukum yang bebas dan mandiri, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Presiden Republik Indonesia 2003:1–23). Prinsip ini mengamanatkan bahwa advokat dalam menjalankan tugasnya harus terbebas dari segala bentuk tekanan, baik dari eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Namun, kasus pembekuan berita acara sumpah advokat yang menimpa Razman Arif Nasution dan Firdaus Oiwoyo menampilkan realitas yang paradoks: independensi advokat berhadapan langsung dengan otoritas yudisial dalam suatu kontestasi hukum yang mempertaruhkan legitimasi keduanya.

Pembekuan berita acara sumpah advokat oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dan Ketua Pengadilan Tinggi Banten menimbulkan perdebatan hukum yang kompleks. Keputusan ini didasarkan pada argumentasi bahwa tindakan kedua advokat dalam persidangan perkara Nomor: 1057/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr telah menimbulkan kegaduhan yang mengancam marwah peradilan. Namun, tindakan tersebut berpotensi mengganggu prinsip independensi lembaga peradilan, yang merupakan elemen penting dalam sistem trias politica, di mana kekuasaan

yudikatif harus dijalankan secara bebas dari intervensi eksternal, baik itu dari eksekutif maupun administratif. Pembekuan tersebut, meskipun bertujuan untuk menjaga integritas peradilan, bisa jadi mencerminkan ketidakseimbangan antara upaya menjaga marwah peradilan dengan menjaga independensi pengadilan dalam mengambil keputusan (Rohman dan Naidarti 2024:190–207).

Dalam konteks ini, tindakan pembekuan berita acara sumpah advokat oleh pengadilan tinggi menjadi bagian dari langkah afirmatif yang diambil demi menjaga marwah institusi peradilan. Namun, dari perspektif independensi profesi, tindakan tersebut justru dianggap sebagai bentuk pembungkaman advokat dalam menjalankan tugasnya. Situasi ini memunculkan pertanyaan mendasar: sejauh mana pengadilan memiliki kewenangan untuk mencabut atau membekukan status seorang advokat yang telah disumpah secara sah?

Dalam konteks hukum normatif, kewenangan untuk memberikan dan mencabut status advokat secara prinsip berada di ranah organisasi advokat, bukan di tangan pengadilan. Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat menyatakan bahwa pengawasan terhadap advokat dilakukan oleh organisasi advokat, bukan lembaga peradilan. Oleh karena itu, tindakan pembekuan berita acara sumpah advokat yang dilakukan oleh pengadilan tinggi memicu kontroversi yuridis karena berpotensi bertentangan dengan prinsip *self-regulation* dalam profesi advokat. *Self-regulation* ini mengedepankan independensi organisasi profesi dalam mengawasi dan menilai anggotanya tanpa campur tangan pihak luar, termasuk lembaga peradilan.

Keputusan pengadilan tinggi untuk melakukan pembekuan berita acara sumpah advokat ini menjadi sorotan karena secara hukum, pengadilan seharusnya tidak memiliki kewenangan untuk mencabut atau menangguhkan status advokat yang

sudah sah. Pembekuan tersebut, yang tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh organisasi advokat, dapat dianggap sebagai bentuk intervensi terhadap mekanisme internal profesi advokat. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi advokat yang terlibat, serta dapat merusak prinsip kemandirian profesi tersebut dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan etika.

Selain itu, langkah pengadilan ini berisiko menciptakan ketidakadilan, di mana seorang advokat yang sudah melalui prosedur yang sah dalam organisasi profesi bisa tiba-tiba diperlakukan tidak adil hanya karena keputusan dari pengadilan. Ini juga berpotensi menurunkan kredibilitas organisasi advokat yang seharusnya memiliki kewenangan penuh untuk menentukan apakah seorang advokat layak atau tidak untuk menjalankan profesinya. Dengan demikian, tindakan pengadilan tersebut berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan mengganggu kestabilan dalam penerapan hukum yang adil.

Secara keseluruhan, masalah ini menunjukkan pentingnya pemisahan yang jelas antara kewenangan organisasi profesi dan lembaga peradilan dalam mengatur dan mengawasi profesi advokat. Untuk itu, diperlukan adanya kebijakan hukum yang lebih tegas mengenai batas kewenangan antara keduanya agar prinsip *self-regulation* dalam profesi advokat tetap terjaga dan tidak terganggu oleh intervensi eksternal yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

Lebih lanjut, tindakan pengadilan ini dapat dilihat dalam perspektif *contempt of court*, di mana advokat yang dinilai menciptakan kegaduhan dalam persidangan dapat dikenakan sanksi etik atau bahkan pidana. Namun, dalam sistem hukum yang menjunjung *due process of law*, setiap tindakan yang berimplikasi pada pembatasan profesi harus dilakukan melalui mekanisme yang sesuai dengan hukum dan kode etik yang berlaku. Dalam kasus ini, mekanisme yang semestinya

ditempuh adalah melalui Majelis Kehormatan Advokat, bukan melalui keputusan sepihak dari pengadilan tinggi. Majelis Kehormatan Advokat memiliki kewenangan untuk menilai dan memutuskan tindakan etik yang dilakukan oleh advokat dalam kapasitas profesionalnya, dan hal ini sesuai dengan prinsip otonomi organisasi profesi yang diatur dalam undang-undang.

Mekanisme yang tepat ini penting untuk memastikan bahwa advokat mendapatkan hak untuk membela diri dan proses yang adil, sesuai dengan asas *due process of law*. Jika keputusan mengenai pemberian sanksi kepada seorang advokat dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kewenangan sesuai aturan, maka tidak hanya hak advokat yang terabaikan, tetapi juga bisa membuka celah untuk penyalahgunaan wewenang. Oleh karena itu, pengawasan terhadap profesi advokat harus tetap berada dalam koridor hukum yang jelas dan melalui jalur yang sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan.

Apalagi, profesi advokat memiliki kedudukan yang sangat vital dalam sistem peradilan. Keputusan sepihak yang merugikan seorang advokat tanpa melalui prosedur yang sah dapat menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap independensi profesi ini. Advokat harus merasa dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya, dan proses hukum yang berlaku harus mampu menjamin perlindungan tersebut. Dengan demikian, keputusan terkait pemberian atau pencabutan status advokat perlu tetap berada dalam kerangka regulasi yang jelas, di mana pengawasan internal profesi menjadi mekanisme utama yang mengatur jalannya profesi hukum ini, bukan campur tangan sepihak dari pihak luar yang tidak berwenang.

Dinamika ini mencerminkan ketegangan antara independensi advokat dan supremasi pengadilan dalam menjaga ketertiban persidangan. Di satu sisi, advokat memiliki hak dan kewajiban untuk membela kliennya dengan optimal,

termasuk dengan strategi yang agresif dan argumentasi yang kritis terhadap hakim dan jaksa. Sebagai profesional yang diamanahi untuk melindungi hak-hak klien, advokat sering kali dituntut untuk melakukan pendekatan yang tegas dan bahkan terkadang kontroversial dalam menghadapi fakta-fakta persidangan. Dengan demikian, kebebasan dalam mengungkapkan argumen dan kritik menjadi hal yang sangat penting untuk memastikan bahwa klien mendapatkan pembelaan yang setimpal dengan prinsip keadilan.

Di sisi lain, pengadilan memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa persidangan berlangsung dengan tertib dan bermartabat. Pengadilan bertugas mengendalikan jalannya proses hukum agar tidak terjadi gangguan yang dapat merusak kredibilitas sistem peradilan itu sendiri. Dalam hal ini, hakim memiliki otoritas untuk menjaga ketertiban di ruang sidang, termasuk dalam hal sikap dan perilaku para pihak yang terlibat, termasuk advokat. Jika seorang advokat dianggap melanggar norma-norma sopan santun persidangan atau mengganggu jalannya proses hukum, pengadilan berhak untuk memberikan teguran atau sanksi yang diperlukan agar proses hukum tetap berjalan dengan efisien dan profesional.

Kontestasi ini, apabila tidak dikelola dengan baik, dapat mengarah pada penyalahgunaan wewenang baik dari pihak advokat maupun lembaga peradilan itu sendiri. Apabila advokat terjebak dalam strategi pembelaan yang berlebihan hingga melewati batas kewajaran, hal ini bisa mengganggu tujuan utama persidangan, yakni mencari keadilan. Sebaliknya, jika pengadilan terlalu cepat mengambil tindakan terhadap perilaku advokat yang dianggap mengganggu ketertiban tanpa melalui proses yang tepat, maka hal ini juga dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang yang merugikan hak pembelaan dari pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara hak

advokat untuk membela kliennya secara bebas dan kewajiban pengadilan untuk menjaga ketertiban dan kesopanan dalam persidangan.

Dengan pengelolaan yang tepat, dinamika ini seharusnya dapat berfungsi sebagai saling mengingatkan untuk menjaga kualitas persidangan yang adil dan profesional. Dalam konteks ini, komunikasi yang terbuka dan saling menghormati antara advokat dan pengadilan menjadi kunci dalam menciptakan proses peradilan yang tidak hanya efektif, tetapi juga adil bagi semua pihak yang terlibat.

Implikasi lebih luas dari kasus ini adalah potensi preseden bagi pengadilan tinggi lain dalam mengambil tindakan serupa terhadap advokat yang dianggap "mengganggu" jalannya persidangan. Jika hal ini terjadi secara meluas tanpa landasan hukum yang jelas, maka independensi advokat akan semakin tergerus, dan pengadilan berpotensi menjadi instrumen untuk membatasi kebebasan berpendapat dalam ruang sidang. Kebebasan berpendapat ini adalah salah satu pilar utama dalam sistem peradilan yang demokratis, di mana setiap pihak harus memiliki kesempatan yang setara untuk mengemukakan pendapatnya tanpa takut akan pembalasan atau sanksi yang tidak sah. Apabila kebebasan ini terganggu, maka bukan hanya hak advokat yang terancam, tetapi juga hak-hak klien untuk mendapatkan pembelaan yang adil.

Jika pengadilan terlalu mudah untuk mengambil keputusan sepihak dalam memberikan sanksi terhadap advokat, tanpa prosedur yang jelas dan sesuai dengan hukum, maka hal ini dapat menciptakan ketidakpastian hukum. Advokat yang seharusnya dapat bekerja secara bebas dalam menjalankan tugas profesionalnya, malah terancam dengan risiko tindakan yang tidak seimbang. Di sisi lain, jika ini menjadi kebiasaan yang diterima, maka pengadilan bisa dianggap berfungsi lebih sebagai pengendali perilaku advokat ketimbang sebagai

lembaga yang menjunjung tinggi keadilan dan prinsip-prinsip hukum yang adil. Oleh karena itu, diperlukan kejelasan hukum mengenai batasan kewenangan pengadilan dalam memberikan sanksi terhadap advokat, agar tidak terjadi tumpang tindih antara otoritas yudisial dan mekanisme penegakan kode etik advokat.

Kejelasan ini tidak hanya akan melindungi hak advokat untuk bertindak secara independen, tetapi juga akan memastikan bahwa pengadilan tetap berfokus pada fungsi utamanya, yaitu menjaga keadilan dan ketertiban persidangan, tanpa mengintervensi jalannya pengawasan profesi advokat yang harus dilakukan oleh organisasi profesi itu sendiri. Dengan adanya batasan yang tegas, akan tercipta keseimbangan antara pengadilan yang berwenang menjaga ketertiban dan advokat yang berhak menjalankan pembelaan dengan cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Dalam jangka panjang, penguatan dialog dan kerja sama antara lembaga peradilan dan organisasi advokat menjadi kunci dalam membangun sistem hukum yang lebih seimbang dan adil. Kedua institusi ini, meskipun memiliki peran dan kewenangan yang berbeda, harus saling memahami dan menghormati batasan kewenangan masing-masing agar tidak terjadi tumpang tindih yang merugikan salah satu pihak. Dialog yang konstruktif akan membuka ruang bagi kedua pihak untuk lebih memahami tantangan dan kebutuhan masing-masing, serta mencari solusi yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan profesi advokat akan semakin kuat, karena keduanya dapat bekerja sama untuk menciptakan keadilan yang tidak hanya tertib di permukaan, tetapi juga substantif dan merata.

Dengan adanya kejelasan batas kewenangan masing-masing institusi, diharapkan tidak terjadi lagi polemik serupa yang dapat merusak marwah peradilan maupun melemahkan

independensi advokat dalam menjalankan profesinya. Kejelasan ini akan memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi advokat dalam bertindak di ruang sidang, serta memastikan bahwa pengadilan tetap menjadi lembaga yang berfungsi sebagai penjaga keadilan, bukan sebagai penghalang terhadap kebebasan berpendapat atau pembelaan yang sah. Selain itu, dengan menghindari campur tangan yang tidak semestinya, kedua pihak dapat lebih fokus pada tugas mereka masing-masing: pengadilan dalam menjaga kelancaran dan keadilan persidangan, dan advokat dalam memberikan pembelaan terbaik bagi klien mereka.

Secara keseluruhan, pembentukan kerja sama yang baik antara lembaga peradilan dan organisasi advokat akan memperkuat integritas dan kredibilitas sistem hukum secara keseluruhan. Ketika setiap pihak tahu peran dan kewenangannya, serta berkomitmen untuk menjalankan fungsi masing-masing sesuai dengan aturan yang ada, maka sistem peradilan akan semakin mampu mewujudkan keadilan yang benar-benar adil, transparan, dan terhindar dari potensi penyalahgunaan wewenang.

2. Diskresi Yudisial dan Ambiguitas Regulasi

Kewenangan yudisial memiliki batasan yang harus tunduk pada prinsip hukum yang berlaku. Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 49 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum mengatur bahwa pengadilan tinggi berwenang mengawasi penyelenggaraan peradilan dalam wilayah hukumnya (Presiden Republik Indonesia 2009:1–17), tetapi tidak secara eksplisit memiliki otoritas untuk mencabut atau membekukan status advokat. Pasal ini jelas memberikan pengadilan kewenangan untuk memastikan peradilan berjalan dengan baik dalam ruang lingkup wilayah hukumnya, namun hal tersebut tidak mencakup tindakan

administratif yang berkaitan dengan status atau lisensi profesi advokat. Tindakan yang melampaui batas kewenangan ini dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan otoritas yang seharusnya tidak terjadi dalam sistem peradilan yang adil.

Dengan demikian, tindakan pembekuan berita acara sumpah advokat melampaui kewenangan administratif pengadilan tinggi dan memasuki ranah regulasi profesi. Pengaturan mengenai status dan pengawasan terhadap advokat seharusnya menjadi tanggung jawab organisasi profesi advokat yang terpisah dan independen dari sistem peradilan. Ini juga menegaskan pentingnya pemisahan yang jelas antara fungsi yudisial dan profesi advokat, di mana setiap lembaga harus beroperasi dalam ruang lingkup kewenangannya masing-masing.

Apabila kewenangan ini tidak dihormati, maka bisa timbul preseden buruk dan “berbahaya”, di mana pengadilan tinggi atau lembaga lain yang terlibat dalam proses hukum bisa melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan peran mereka dalam sistem peradilan. Hal ini tidak hanya merusak prinsip dasar otonomi profesi advokat, tetapi juga berpotensi menurunkan kepercayaan publik terhadap independensi profesi hukum secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk menjaga keseimbangan antara pengadilan dan profesi advokat, diperlukan penegasan lebih lanjut mengenai batasan kewenangan setiap pihak dalam mengatur dan mengawasi jalannya profesi hukum.

Penggunaan diskresi yudisial (Nurudin 2016:18–24) dalam kasus ini didasarkan pada dalih menjaga marwah peradilan. Namun, tanpa regulasi yang jelas, diskresi ini dapat menjadi instrumen yang membatasi kebebasan advokat dalam menjalankan profesinya. Dalam sistem hukum yang mengedepankan kepastian hukum, segala bentuk pembatasan terhadap status profesi harus memiliki dasar hukum yang eksplisit dan tidak bergantung pada interpretasi subjektif

aparatus peradilan. Kepastian hukum adalah prinsip dasar yang harus dijaga untuk memastikan bahwa setiap individu, termasuk advokat, dapat menjalankan haknya dengan penuh keyakinan bahwa hak tersebut dilindungi oleh hukum yang berlaku. Tanpa adanya dasar hukum yang jelas, pembatasan terhadap status advokat dapat menimbulkan ketidakadilan dan diskriminasi, karena hal tersebut bisa dilakukan tanpa prosedur yang transparan dan tanpa pertimbangan yang adil.

Selain itu, pembatasan yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas juga merusak asas kepastian dan keadilan dalam hukum, yang seharusnya dapat dinikmati oleh setiap warga negara, termasuk para profesional hukum seperti advokat. Untuk itu, perlu ada upaya untuk merumuskan aturan yang lebih tegas mengenai kewenangan pengadilan dalam memberikan sanksi kepada advokat, serta memperjelas batasan antara kewenangan yudisial dan mekanisme pengawasan profesi yang seharusnya berada di ranah organisasi advokat. Dengan cara ini, diharapkan kebebasan advokat dalam bertindak sesuai dengan hukum dapat terjaga, sementara sistem peradilan tetap berjalan dengan tertib dan adil.

Dalam praktiknya, diskresi yudisial yang digunakan dalam pembekuan sumpah advokat menghadirkan ambiguitas regulasi yang signifikan. Di satu sisi, pengadilan memiliki kewenangan untuk menegakkan ketertiban persidangan, tetapi di sisi lain, tindakan ini menimbulkan pertanyaan mengenai legitimasi yuridis atas keputusan yang berimplikasi pada profesi advokat. Apakah pengadilan memiliki kewenangan yang sah untuk mengambil keputusan sepihak mengenai status seorang advokat tanpa prosedur yang jelas dan tanpa melibatkan organisasi profesi? Pertanyaan ini penting karena menyangkut aspek fundamental dari profesi hukum, yaitu independensi dan otonomi dalam menjalankan tugas-tugas pembelaan.

Tanpa batasan yang jelas, diskresi ini

berisiko disalahgunakan dan menimbulkan ketidakpastian hukum bagi profesi advokat. Ketika kewenangan pengadilan yang tidak terdefinisi dengan baik digunakan untuk membatasi atau bahkan mencabut status seorang advokat, maka dapat timbul kesan bahwa keputusan tersebut lebih didasarkan pada kepentingan tertentu ketimbang prinsip-prinsip hukum yang adil. Selain itu, advokat yang menghadapi ketidakpastian hukum semacam ini mungkin merasa tertekan atau takut mengambil langkah-langkah tegas dalam membela kliennya, karena mereka tidak dapat memprediksi apakah tindakan mereka akan dianggap "mengganggu" jalannya persidangan atau malah melanggar norma yang dapat mengancam status profesinya.

Kehadiran ambiguitas semacam ini juga dapat menurunkan kredibilitas sistem hukum secara keseluruhan. Profesi advokat seharusnya dilindungi oleh hukum dalam menjalankan tugasnya secara bebas dan tanpa intimidasi, sehingga ketegasan dan kejelasan regulasi sangat penting untuk menjaga kestabilan dan integritas profesi ini. Oleh karena itu, sangat penting bagi legislator dan lembaga peradilan untuk menyusun batasan yang jelas mengenai kewenangan diskresi yudisial dalam masalah yang berkaitan dengan profesi advokat, serta memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil memiliki dasar hukum yang kokoh dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.

Tindakan pengadilan Tinggi Ambon dan Banten dalam membekukan berita acara sumpah advokat tanpa melalui mekanisme pengujian hukum yang tepat menimbulkan perdebatan etis dan normatif. Keputusan tersebut menciptakan keraguan mengenai sejauh mana pengadilan memiliki hak untuk mengambil langkah-langkah yang berdampak langsung pada status profesi advokat tanpa mempertimbangkan proses hukum yang sesuai. Dalam sistem hukum yang demokratis, setiap pembatasan terhadap hak profesional harus diuji melalui

mekanisme yang akuntabel dan transparan. Hal ini sangat penting untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Penggunaan diskresi tanpa landasan hukum yang kuat dapat menciptakan praktik yudisial yang otoriter dan berpotensi mencederai prinsip keadilan (Nurudin 2016:18–24). Ketika diskresi ini diterapkan tanpa batasan yang jelas, maka pengadilan bisa bertindak sewenang-wenang dalam memberi sanksi terhadap profesi advokat. Hal ini bukan hanya merusak hak-hak advokat untuk bertindak secara independen dalam kapasitas profesinya, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi para praktisi hukum mengenai apa yang diharapkan dari mereka dalam menjalankan tugas profesional. Jika pembekuan sumpah advokat dilakukan tanpa proses yang transparan dan berbasis hukum yang sah, maka hal tersebut berpotensi merusak prinsip keadilan yang seharusnya dijunjung tinggi dalam setiap proses hukum.

Dengan demikian, untuk menghindari potensi penyalahgunaan diskresi dan menjaga kredibilitas sistem peradilan, sangat penting untuk memiliki regulasi yang jelas dan tegas mengenai bagaimana pengadilan dapat menangani kasus-kasus yang melibatkan profesi advokat. Setiap tindakan yang berimplikasi pada pembatasan hak profesi harus melalui mekanisme yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan, baik itu melalui Majelis Kehormatan Advokat atau lembaga yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku, bukan hanya melalui kebijakan sepihak yang dapat menimbulkan keraguan terhadap integritas peradilan itu sendiri.

Regulasi yang lebih tegas diperlukan untuk mengatur batas kewenangan pengadilan dalam mengawasi advokat. Keberadaan regulasi yang ambigu membuka celah bagi interpretasi hukum yang berbeda-beda, yang pada akhirnya

dapat berujung pada ketidakpastian hukum dalam profesi advokat. Ketidakjelasan semacam ini tidak hanya merugikan advokat, tetapi juga merugikan sistem peradilan itu sendiri, karena akan mengurangi kepercayaan publik terhadap keadilan dan objektivitas yang seharusnya dijalankan oleh lembaga peradilan. Karena itu, revisi terhadap peraturan yang mengatur kewenangan pengadilan dan organisasi advokat menjadi sebuah urgensi.

Revisi ini tidak hanya untuk memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai batas kewenangan pengadilan, tetapi juga untuk memastikan bahwa ada saluran yang tepat bagi advokat yang merasa terzalimi oleh keputusan-keputusan yang diambil tanpa dasar hukum yang jelas. Dalam hal ini, peran organisasi advokat menjadi sangat penting, karena mereka yang lebih memahami etika profesi dan standar yang harus dijaga dalam menjalankan tugas pembelaan hukum. Dengan revisi yang mengatur secara lebih rinci tentang hubungan antara pengadilan dan organisasi advokat, diharapkan tercipta sebuah sistem hukum yang lebih transparan dan adil, di mana kedua pihak dapat menjalankan kewenangannya tanpa saling mengganggu atau mendominasi.

Regulasi yang lebih tegas dan terperinci juga akan memberikan kepastian hukum bagi para advokat dalam menjalankan profesinya. Mereka tidak lagi harus berhadapan dengan risiko ketidakpastian yang dapat mengganggu kinerja profesional dan mempengaruhi cara mereka membela klien. Secara keseluruhan, revisi peraturan ini akan mendukung terciptanya keseimbangan yang sehat antara independensi profesi hukum dan kewenangan pengadilan dalam menjaga ketertiban persidangan, yang pada akhirnya akan mengarah pada terciptanya sistem peradilan yang lebih efektif, efisien, dan berkeadilan.

Pendekatan yang lebih transparan dan partisipatif dalam menafsirkan kewenangan pengadilan perlu diterapkan.

Dalam konteks ini, pengadilan harus lebih terbuka dalam berkomunikasi dengan organisasi advokat untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil mengenai advokat, baik itu terkait sanksi atau pembekuan status, tidak hanya didasarkan pada interpretasi sepihak, tetapi juga melalui dialog yang konstruktif. Mekanisme konsultatif dengan organisasi advokat dalam kasus-kasus yang berkaitan dengan disiplin profesi dapat menjadi salah satu solusi untuk mengurangi ketidakpastian regulasi dan memastikan bahwa setiap tindakan yang diambil sejalan dengan prinsip keadilan. Pendekatan ini juga dapat membantu menghindari potensi konflik antara pengadilan dan advokat, sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan yang lebih inklusif dan berbasis pada prinsip-prinsip hukum yang jelas.

Standarisasi regulasi dalam membatasi advokat di persidangan harus lebih diperjelas agar menciptakan kepastian hukum dan menghindari penyalahgunaan wewenang. Kejelasan ini akan sangat membantu dalam merumuskan prosedur yang jelas bagi pengadilan dalam mengambil keputusan terkait profesi advokat, sehingga tidak ada ruang bagi tindakan yang tidak sah atau berlebihan. Selain itu, regulasi yang lebih jelas juga akan melindungi advokat dari potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat merugikan profesi mereka dan merusak integritas sistem peradilan. Dengan standarisasi yang tepat, para advokat dapat lebih fokus pada tugas mereka untuk memberikan pembelaan terbaik bagi klien tanpa khawatir akan tindakan yang tidak adil dari pihak pengadilan.

Kejelasan ini akan membantu menciptakan keseimbangan antara supremasi hukum dan hak profesi advokat. Supremasi hukum, yang mengutamakan keadilan dan kepastian dalam proses peradilan, tidak boleh dijalankan dengan cara yang merugikan hak-hak profesi advokat. Sebaliknya, hak advokat untuk bertindak secara bebas dalam membela

klien harus dihormati sepanjang tidak melanggar norma hukum atau etika profesi. Dengan adanya regulasi yang lebih jelas, diharapkan tercipta sebuah sistem peradilan yang seimbang, adil, dan transparan, yang mengutamakan kepentingan keadilan serta memberi ruang bagi advokat untuk menjalankan profesinya secara profesional tanpa rasa takut akan tindakan yang sewenang-wenang.

3. Bayang-Bayang *Contempt of Court*: Antara Disiplin Persidangan dan Pembungkaman Profesi

Konsep *contempt of court* atau penghinaan terhadap pengadilan merupakan instrumen hukum yang bertujuan untuk menjaga kewibawaan dan ketertiban dalam proses peradilan. Secara normatif, *contempt of court* mencakup berbagai tindakan yang dianggap mengganggu jalannya persidangan, baik dalam bentuk perilaku yang tidak pantas, intervensi terhadap independensi peradilan, maupun ketidakpatuhan terhadap perintah pengadilan (Rahman et al. 2023:1134–45; Sopyan 2020:82–100). Hal ini mencerminkan upaya untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan penghormatan terhadap institusi hukum.

Namun demikian, penerapan konsep *contempt of court* juga harus berhati-hati agar tidak menjadi alat represi terhadap pihak-pihak yang bersuara kritis di dalam ruang sidang, termasuk para advokat. Dalam banyak kasus, garis batas antara kritik terhadap proses persidangan dengan penghinaan terhadap pengadilan sangatlah tipis dan rentan ditarik secara subjektif oleh aparat penegak hukum. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dikategorikan sebagai *contempt of court* dilakukan dengan standar yang objektif dan disertai dengan mekanisme uji materi atau pembelaan yang adil bagi pihak yang dituduh. Ini sejalan dengan prinsip *due process of law*, di mana setiap individu berhak untuk mendapatkan

proses hukum yang adil dan tidak sewenang-wenang.

Khusus dalam konteks advokat, penerapan *contempt of court* harus ditempatkan dalam kerangka penghormatan terhadap fungsi profesi hukum sebagai penjaga keadilan dan pembela hak-hak warga negara. Advokat kerap menggunakan strategi pembelaan yang keras dan argumentatif, yang dalam situasi tertentu bisa saja dianggap ofensif oleh hakim. Namun, hal tersebut tidak serta-merta dapat dikategorikan sebagai bentuk penghinaan terhadap pengadilan, kecuali telah melampaui batas hukum dan etika profesi secara nyata. Dengan demikian, pemahaman terhadap *contempt of court* harus terus dikembangkan agar tidak melanggar kebebasan advokat dalam menjalankan tugas konstitusionalnya, serta tetap menjaga marwah peradilan dalam koridor yang proporsional dan adil.

Dalam sistem hukum Indonesia, ketentuan mengenai penghinaan terhadap pengadilan telah diatur dalam Pasal 279-285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Presiden Republik Indonesia 2023:1-345). Pasal-pasal tersebut memberikan dasar hukum bagi pengadilan untuk menindak setiap tindakan yang dapat mengganggu jalannya persidangan dan merusak kewibawaan institusi peradilan. Namun, penerapan konsep ini dalam kasus pembekuan berita acara sumpah advokat menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah tindakan tersebut merupakan bentuk penegakan disiplin persidangan yang sah, atau justru menjadi alat pembungkaman terhadap profesi advokat?

Pertanyaan ini mencuat karena dalam praktiknya, pembekuan sumpah advokat yang dilakukan oleh pengadilan tinggi sering kali tidak disertai dengan prosedur yang transparan atau dengan dasar hukum yang jelas, dan seringkali dilatarbelakangi oleh penilaian subjektif terhadap perilaku advokat dalam persidangan. Jika tindakan ini dianggap sebagai bagian dari penegakan disiplin, maka hal itu harus

dilaksanakan dengan merujuk pada mekanisme yang telah diatur dalam peraturan profesi, seperti Majelis Kehormatan Advokat, dan bukan melalui keputusan sepihak dari pengadilan yang mengarah pada pembatasan atau bahkan penghentian profesi advokat.

Di sisi lain, jika pembekuan berita acara sumpah advokat dilakukan tanpa dasar yang sah atau prosedur yang jelas, maka hal tersebut bisa dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan wewenang oleh pengadilan, yang berpotensi untuk membungkam kebebasan advokat dalam menjalankan tugas pembelaannya. Advokat memiliki hak untuk menggunakan argumentasi yang keras dan kritis dalam membela kliennya, yang sering kali berseberangan dengan pandangan hakim atau jaksa. Oleh karena itu, tindakan yang menghalangi kebebasan tersebut harus benar-benar didasarkan pada pelanggaran yang jelas dan terukur, dan tidak digunakan untuk mengekang peran advokat sebagai bagian dari sistem hukum yang lebih luas.

Pada akhirnya, kejelasan dalam regulasi mengenai penghinaan terhadap pengadilan sangat penting, terutama dalam kasus yang melibatkan advokat, agar tidak terjadi kekeliruan interpretasi atau penyalahgunaan wewenang yang merugikan profesi hukum. Sistem hukum yang adil dan transparan harus mampu membedakan dengan jelas antara tindakan yang sah dalam menegakkan disiplin persidangan dengan upaya yang dapat merusak kebebasan profesi advokat dalam menjalankan tugasnya

Secara yuridis, advokat memiliki kedudukan sebagai penegak hukum yang independen, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Presiden Republik Indonesia 2003:1-23). Sebagai bagian dari sistem peradilan, advokat tidak dapat dipisahkan dari fungsi yudisial yang lebih luas. Namun, dalam praktiknya, kecenderungan mekanisme *contempt of court* digunakan secara represif untuk

mengendalikan peran advokat di ruang persidangan, seakan menjadi alat bagi pengadilan untuk membatasi kebebasan berbicara dan peran advokat dalam membela kepentingan kliennya. Kondisi ini didukung oleh sebuah penelitian yang mengungkap regulasi *contempt of court* yang tertuang dalam Pasal 279-285 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP (Presiden Republik Indonesia 2023:1–345) berpotensi menjadi alat untuk membungkam kebebasan berpendapat, sehingga dalam rekomendasinya perlu ada langkah-langkah untuk memperbaiki situasi ini demi menjaga demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia (Wiwin et al. 2023:21–31).

Dalam konteks kasus ini, pembekuan berita acara sumpah advokat yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Ambon dan Pengadilan Tinggi Banten dapat dikategorikan sebagai sanksi yudisial yang melebihi batas kewenangan dalam mekanisme *contempt of court*. Jika tindakan advokat dianggap melanggar etika persidangan, maka prosedur yang seharusnya ditempuh adalah melalui mekanisme peringatan, sanksi administratif, atau pelaporan kepada organisasi advokat. Dengan membekukan sumpah advokat, pengadilan tinggi Ambon dan Banten tidak hanya menegakkan ketertiban persidangan, tetapi juga secara langsung mencabut status hukum advokat tanpa melalui prosedur yang proporsional dan transparan

Lebih lanjut, penerapan *contempt of court* seharusnya tidak bertentangan dengan prinsip *due process of law*. Dalam sistem peradilan yang demokratis, setiap tindakan hukum harus memiliki dasar normatif yang jelas dan dapat diuji melalui mekanisme keberatan atau banding. Jika pengadilan tinggi memiliki kewenangan mutlak untuk membekukan sumpah advokat atas dasar penghinaan terhadap pengadilan tanpa memberikan hak bagi advokat untuk melakukan pembelaan diri, maka tindakan tersebut berpotensi melanggar prinsip keadilan prosedural

(Latipulhayat 2017:i–iv). Hal ini juga bertentangan dengan asas *audi et alteram partem*, yang menjamin hak setiap pihak untuk didengar sebelum dijatuhi sanksi.

Selain itu, dalam berbagai kasus di negara lain, penyalahgunaan *contempt of court* sering kali dikritik karena cenderung menekan kebebasan berbicara dan menghambat kerja advokat dalam menjalankan tugasnya. Di Amerika Serikat, misalnya, pengadilan telah menetapkan bahwa *contempt of court* harus diterapkan dengan batasan yang ketat untuk menghindari penyalahgunaan wewenang oleh hakim (Scott 2024:181–247). Hal yang sama juga terjadi di Inggris, di mana penerapan *contempt of court* harus melalui prosedur yang jelas dan dapat diuji melalui sistem peradilan yang lebih tinggi (Katz 2021:1913–58).

Dengan demikian, tindakan pembekuan sumpah advokat dalam kasus ini dapat dilihat sebagai bentuk diskresi yudisial yang berlebihan. Jika dibiarkan tanpa mekanisme kontrol yang jelas, hal ini dapat menciptakan preseden “berbahaya” yang memungkinkan pengadilan tinggi untuk mengambil tindakan serupa terhadap advokat lainnya di masa mendatang. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi yang lebih ketat mengenai penerapan *contempt of court* agar tidak digunakan secara sewenang-wenang untuk membatasi peran advokat dalam sistem peradilan.

Untuk menghindari potensi penyalahgunaan, penting bagi Mahkamah Agung dan organisasi advokat untuk merumuskan pedoman yang lebih spesifik mengenai batasan kewenangan pengadilan dalam menjatuhkan sanksi terhadap advokat. Dengan adanya mekanisme pengawasan yang lebih ketat, diharapkan *contempt of court* dapat digunakan secara proporsional sebagai alat penegakan hukum, bukan sebagai instrumen pembungkaman terhadap profesi advokat.

Pada akhirnya, supremasi hukum hanya dapat terwujud apabila seluruh elemen dalam sistem peradilan menjalankan kewenangannya secara

transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. Independensi advokat harus tetap dijaga sebagai bagian dari sistem hukum yang berimbang, sementara kewenangan pengadilan dalam menegakkan disiplin persidangan harus dibatasi agar tidak menjadi alat represi yang merugikan hak-hak fundamental para penegak hukum lainnya.

Refleksi Kritis dan Implikasi Normatif

Temuan penelitian ini mengarah pada refleksi kritis bahwa pembekuan berita acara sumpah advokat dalam kasus Nomor: 1057/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr lebih dari sekadar tindakan administratif, tetapi merupakan bagian dari dialektika hukum yang lebih luas antara independensi profesi advokat dan supremasi pengadilan dalam menjaga ketertiban persidangan. Secara normatif, tindakan ini tidak memiliki landasan hukum yang eksplisit, sehingga membuka ruang bagi tafsir yudisial yang bervariasi dan berpotensi melahirkan praktik hukum yang sewenang-wenang.

Dari sudut pandang teori keadilan prosedural (*procedural justice theory*), praktik pembekuan sumpah advokat tanpa mekanisme pengujian lebih lanjut merupakan pelanggaran terhadap prinsip *due process of law*. Ketiadaan mekanisme banding atau keberatan terhadap keputusan ini berpotensi melahirkan krisis kepercayaan terhadap sistem peradilan, terutama dalam konteks perlindungan hak-hak advokat dalam menjalankan tugasnya.

Penelitian ini merekomendasikan adanya regulasi yang lebih jelas dan terstruktur terkait kewenangan pengadilan dalam menangani advokat yang dianggap melanggar etika persidangan. Selain itu, perlu ada mekanisme uji materi atau prosedur banding dalam hal pembekuan berita acara sumpah advokat guna mencegah potensi penyalahgunaan wewenang. Dengan demikian, kajian ini tidak hanya menghadirkan analisis konseptual mengenai peristiwa yang terjadi, tetapi juga memberikan kontribusi dalam perumusan argumentasi hukum yang lebih komprehensif

guna memperjelas batasan kewenangan pengadilan terhadap profesi advokat serta urgensi reformasi regulasi dalam sistem hukum Indonesia.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa penerapan *contempt of court* dalam konteks pembekuan sumpah advokat oleh Pengadilan Tinggi Ambon dan Pengadilan Tinggi Banten menimbulkan berbagai implikasi hukum dan etik yang signifikan. Meskipun bertujuan untuk menegakkan disiplin persidangan, tindakan tersebut berpotensi melampaui batas kewenangan yang semestinya dimiliki oleh pengadilan tinggi. Hal ini menimbulkan tantangan terhadap independensi profesi advokat serta membuka peluang penyalahgunaan wewenang dalam sistem peradilan.

Selain itu, penelitian ini menyoroti perlunya revisi regulasi yang lebih ketat dalam penerapan *contempt of court* agar tidak digunakan sebagai alat pembungkaman terhadap advokat. Prinsip *due process of law* harus dijunjung tinggi, dengan menjamin adanya mekanisme keberatan dan pembelaan diri bagi advokat yang dikenai sanksi. Organisasi advokat dan Mahkamah Agung memiliki peran penting dalam memastikan bahwa kewenangan yudisial digunakan secara transparan dan akuntabel.

Pada akhirnya, supremasi hukum hanya dapat diwujudkan apabila setiap elemen dalam sistem peradilan menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan prinsip keadilan. Ke depan, diperlukan dialog yang lebih konstruktif antara lembaga peradilan dan organisasi advokat guna menciptakan sistem hukum yang berimbang, adil, dan tidak represif terhadap kebebasan profesi hukum.

Daftar Pustaka

Anggraini, Melinna et al. 2023. Pernanan Advokat Sebagai Penegak Hukum. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*. 5(3), 533–44. doi: 10.47476/assyari.v5i3.2864.

- Ashshofa, Burhan. (2013). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rineka Cipta.
- Asikin, Aminuddin dan Zainal. (2010). *pengantar Metode Penelitian Hukum*. Cet. X. Jakarta. Rajawali Pers.
- Fatih, Abdullah Azzam Al et al. (2022). Upaya Hukum Advokat yang Terkena Sanksi Pelanggaran Kode Etik. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*. 4(6), 10498–503. doi: 10.31004/jpdk.v4i6.10062.
- Hamidi, Jazim. (2005). *Hermeneutika Hukum: Teori Penemuan Hukum Baru Dengan Interpretasi Teks*. Yogyakarta. UII Press.
- Hanafi, Suhri. (2009). Problematika Penegakan Hukum Dan Etika Profesi Di Indonesia: Analisis Dengan Pendekatan Nilai-Nilai Ajaran Islam. *HUNIFA: Jurnal Studia Islamika*. 6(2),233–46. doi: 10.24239/jsi.v6i2.136.233-246.
- Jasmine, Maulla et al. (2025). Implementasi Kode Etik Profesi Advokat Dalam Praktik Sehari-Hari. *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*. 3(1),1–13. doi: 10.11111/nusantara.xxxxxxx.
- Katz, Emile J. (2021). The ‘Judicial Power’ and Contempt of Court: A Historical Analysis of the Contempt Power as Understood by the Founders. *California Law Review* .109(5), 1913–58. doi: 10.15779/Z38HM52K8B.
- Latipulhayat, Atip. (2017). Editorial: Due Process of Law. *PJIH: Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*. 4(2), i–iv. doi: 10.22304/pjih.v4n1.a0.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2006). *Penelitian Hukum*. Jakarta. Kencana.
- Mulyana, H. Yusep. (2023). Actions That Obstacle The Justice Process (Contempt Of Court) in The Criminal Law System in Indonesia. *East Asian Journal of Multidisciplinary Research*. 2(2), 811–22. doi: 10.55927/eajmr.v2i2.3025.
- Nugroho, Sutanto et al. (2017). Pengaturan Tindak Pidana Contempt Of Court Berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Diponegoro Law Journal*. 6(2), 1–16. doi: 10.14710/dlj.2017.19543.
- Nurudin, Agus. (2016). Diskresi Yudisial: Antara Keadilan Dan Pencitraan. *Masalah-Masalah Hukum*. 45(1), 18–24. doi: 10.14710/mmh.45.1.2016.18-24.
- Presiden Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat*. Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*. Indonesia.
- Presiden Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Indonesia.
- Rahman, Sufirman et al. (2023). Contempt of court criminal in justice implementation in indonesia. *Russian Law Journal XI*(5), 1134–45.
- Rohman, Mujibur, dan Naidarti. (2024). Independensi kekuasaan kehakiman dalam sistem trias politica di indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum dan Integrasi Peradilan*. 2,190–207. doi: 10.53491/hunila.v2i2.975.
- Rolansa, Della et al. (2022). Analisis Problematika Penerapan Etika Profesi Advokat Sebagai Upaya Pengawasan Profesionalisme Advokat Dalam Hal Penegakan Hukum. *Jurnal Hukum Lex Generalis*. 3(10), 795–805. doi: 10.56370/jhlg.v3i10.285.
- Scott, Ryan Lee. (2024). Contempt: The Original Judicial Cheat Code. *Dickinson Law Review*. 129(1), 181–247. doi: 10.2139/ssrn.5001677.
- Sopyan, Yayan. (2020). Contempt of Court in Indonesia: The Meaning, Root of Problems and Its Alternative Solutions. *Jurnal Dinamika Hukum*. 20(1),82–100. doi: 10.20884/1.jdh.2020.20.1.2731.
- Wahidy, Reza. (2023). Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam Implementasi Contempt of Court dalam Teori Sistem Hukum Pidana Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*. 11(1), 107–26. doi: 10.30868/am.v11i01.4095.
- Wiwin, Wiwin et al. (2023). The Regulation

of Articles on State Institutional Insults
to The Right to Freedom of Expression
in Indonesia: A Critical Review.

Mulawarman Law Review. 8(1), 21–31.
doi: 10.30872/mulrev.v8i1.1122.



© 2023 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)